

**BAB IV**

**ANALISIS ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM TERHADAP  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN HAK ASUH  
ANAK YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK PUTUSAN NOMOR  
0501/PDT.G/2013/PA.TA.**

Dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka didalam menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu hakim juga mempunyai wewenang untuk memutus hak uji materiil, akan tetapi dalam hal pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang diujikan tidak serta merta dilakukan majelis hakim sendiri dalam mengambil pertimbangan, sehingga hakim harus melibatkan pihak yang berperkara sebagai pertimbangan didalam pemeriksaan, tidak bisa dipungkiri bahwa hakim menentukan secara mutlak pemeriksaan perkara tanpa terlibatnya penjelasan dan kesaksian pihak berperkara sehingga dalam hal ini tidak membedakan orang di muka pengadilan.

Maksud dari tidak membedakan orang dimuka persidangan adalah hakim menempatkan para pihak yang berperkara didalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tahap pemeriksaan suatu perkara, memberikan perlindungan hukum yang sama selama berjalannya persidangan, dan melayani para pihak dengan hak perlakuan yang sama menurut hukum, yang mana dalam hal ini hakim berposisi sebagai penengah diantara kedua belah pihak. Dikarenakan seorang hakim tidak

hanya mempunyai kewajiban untuk berlaku adil pada setiap orang yang berperkara dalam memberikan sebuah putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, akan tetapi juga terkait tugas berlaku adil dalam proses peradilan dengan memperlakukan mereka yang berperkara secara absolut. Seorang hakim harus mempertahankan perlakuan yang sama tersebut kepada pihak-pihak yang berperkara, karena perlakuan yang sama antar para pihak berperkara merupakan salah satu tuntutan yang mendasar bagi seorang hakim. Jika seorang hakim bersifat diskriminatif terhadap pihak yang berperkara dan lebih condong kepada salah satu pihak, maka ia sudah memihak dalam mengadili suatu perkara, bahkan perbedaan perlakuan yang sangat kecil terhadap pihak yang berperkara dapat menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai hakim.<sup>62</sup>

Karena didalam *judicial review* perlu adanya suatu keterbukaan atau asas *audi et alteram partem* atau pihak yang berperkara diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan sebuah keterangan dan menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian memberikan kesempatan sama dapat mendekati keadilan bagi kedua belah pihak agar dalam sebuah persidangan berjalan seimbang maka dikenal adanya asas *audi et alteram partem* yang artinya mendengarkan kedua belah pihak atau mendengarkan pendapat ataupun argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Abdullah Mannan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2007),123.

<sup>63</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, "Penerapan Asas Audi Alteram Et Partem Pada Perkara Judicial Review Di Mahkamah Agung (*Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On case of Judicial review at Sepreme Court*), *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, 2019, 43.

Didalam putusan perkara hak asuh anak yang diputus secara *verstek* oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA. berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya telah menerapkan asas *Audi et Alteram Partem* pada perkara tersebut namun tetap diputus secara *verstek* artinya putusan tetap dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat sekalipun telah mendengarkan keterangan dari pihak Turut Tergugat maka dengan demikian selanjutnya akan di analisa dengan asas *Audi Et Alteram Partem*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan didalam kajian pustaka diatas Asas *Audi Et Alteram Partem* merupakan salah satu asas yang harus diterapkan oleh majelis hakim dalam proses beracara antara perkara Pidana maupun perkara Perdata, yang mana dalam hal ini majelis hakim harus menyamakan kedudukan antara kedua belah pihak berperkara dalam kapasitas yang sama artinya tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk menang antara keedua belah pihak seimbang tidak berat sebelah. Dengan menerapkan asas *audi et alteram partem* ini untuk menghindari majelis hakim dari sifat sewenang-wenangan (*abusive act*) dalam proses beracara. Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perimbangan majelis hakim mengadili atau memutus perkara ini sudah menerapkan asas tersebut namun diputus secara *verstek*. Acara *verstek* juga bukan kekecualian didalam asas *audi e alteram partem* karena lembaga *verstek* diadakan bertujuan sebagai perwujudan dari asas tersebut, dimana dengan adanya lembaga *verstek*, dengan adanya ancaman untuk menjatuhkan putusan *verstek*, putusan

karena tergugat tidak hadir, merupakan dorongan bagi Tergugat untuk hadir menggunakan haknya berdasarkan asas *audi e alteram partem*.<sup>64</sup>

#### **A. Memberikan Kesempatan Yang Sama Kepada Pihak Untuk Dipanggil Kebersidangan.**

Pemanggilan parapihak adalah salah satu kegiatan menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat didalam suatu perkara di pengadilan supaya memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan, peraturan mengenai proses pemanggilan didalam hukum Acara Perdata terdapat didalam pasal 121-122, 280, 390-392 HIR dan pasal 145-146 Rbg.<sup>65</sup>

Didalam Putusan Nomor:0501/Pd.G/2013/PA.TA perkara hak asuh anak majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara, dalam hal ini dapat dilihat dari aspek yang mana Penggugat telah mendapatkan kepastian hukumnya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan sehingga tidak dapat mempertahankan haknya dipersidangan. Maka dengan demikian persidangan diputus secara *verstek* artinya putusan tetap dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat yang dipanggil secara patut dan sah dan juga karena ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, sekalipun pada proses persidangan telah dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak Pengugat maupun pihak Turut Tergugat. Karena menurut majelis hakim Posisi Turut Tergugat bersifat Pasif dan tidak bisa menggantikan posisi Tergugat yang bersifat aktif sekalipun Turut Tergugat menguasai objek sengketa.

---

<sup>64</sup>Ahmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Penbutian Perdata*, 61.

<sup>65</sup>Reky Anggit Kurniawan, *Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Pemeriksaan Tambahan Perkara Banding Di Pengadilan Agama Yogyakarta*, 51.

## **B. Mendengar Keterangan Dalam Gugatan Dan Menjawab Gugatan Penggugat**

Setelah majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara majelis hakim juga mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat yang mengajukan perkara hak asuh anak dikarenakan anak dari anak Penggugat dititipkan kepada orang lain yaitu Turut Tergugat dan Penggugat selaku neneknya merasa sakit hati karena cucunya diasuh orang lain. Majelis hakim juga mendengarkan pihak Turut Tergugat yang mana dalam hal ini Turut Tergugat sebagai pemegang objek sengketa dan majelis hakim memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Didalam hal ini dapat dilihat dari eksepsi Turut Tergugat, diantara dari eksepsi Turut Tergugat salah satunya disini adalah: pihak Turut Tergugat bukanlah orang lain melainkan famili Tergugat dari nenek Tergugat yang mana nenek Turut Tergugat sebagai kakak kandung dari nenek Tergugat. dan dalam hal ini majelis hakim tidak mendapatkan keterangan dari pihak Tergugat yang dipanggil secara patut dan sah, karena ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah yang disebabkan keberadaannya tidak diketahui diwilayah indonesia serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakili atau menggantikan posisinya.

## **C. Memberi Kesempatan Kepada Para Pihak Untuk Membuktikan.**

Salah satu dari perwujudan asas *audi et alteram partem* dalam proses pemeriksaan alat bukti terletak pada kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim tidak boleh hanya memeriksa bukti dari pihak Tergugat saja atau dari pihak Tergugat maupun

Turut Tergugat sekaligus, karena dengan adanya beban pembuktian tersebut merupakan kunci utama bagi majelis hakim dalam memuus perkaranya.

Didalam proses pembuktian majelis hakim sudah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan baik itu bukti dari pihak Penggugat maupun dari pihak Turut Tergugat, karena dengan beban pembuktian inilah yang menjadi dasar hakim untuk memutus suatu perkara. Sekalipun sudah mendapatkan bukti kedua belah pihak majelis hakim tetap pada pertimbangannya yang mana posisi Turut Tergugat yang bersifat pasif tidak bisa menggantikan posisi Tergugat yang bersifat aktif sehingga dengan demikian putusan Nomor: 0501/Pdt.G/2013/PA.TA diputus secara *verstek* sekalipun sudah mendapatkan bukti dari kedua belah pihak.

#### **D. Memberi Kesempatan Kepada Pihak-Pihak Untuk Membuat Kesimpulan**

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan perkaranya yaitu meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan mengenai hak asuh anak atas anak dari Tergugat dan anaknya yang mana dalam hal ini berada dibawah asuhan Turut Tergugat dan menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan anaknya kepada pihak Penggugat. Sedangkan kesimpulan dari pihak Turut Tergugat, Turut Tergugat disini hanya sementara waktu mengasuh anak dari pihak Tergugat, karena pihak Tergugat akan kembali ke wilayah Indonesia setelah dirasa cukup untuk membangun usaha sendiri sehingga Turut Tergugat meminta kepada majelis hakim untuk menolak permohonan Penggugat.

Dari berbagai pertimbangan hakim diatas yang menyatakan bahwa kedudukan Turut Tergugat tidak bisa menggantikan Tergugat yang dapat membela hak-haknya, maka dengan demikian pernyataannya dikesampingkan.